

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

AGUS SUBEJO

NIM : 20302300281

KONSENTRASI : Hukum Tata Usaha Negara

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

AGUS SUBEJO

NIM : 20302300281

KONSENTRASI : Hukum Tata Usaha Negara

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AGUS SUBEJO**
NIM : 20302300281
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن أبي بكر الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUBEJO

NIM : 20302300281

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

(AGUS SUBEJO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUBEJO

NIM : 20302300281

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISIS PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DAN PROSEDUR HUKUM ADMINISTRATIF PADA
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KOTA BARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(AGUS SUBEJO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur hukum administratif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan dan pengesahan PERDA. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi di daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis kualitatif dengan wawancara mendalam kepada anggota DPRD, Kepala Daerah, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembentukan PERDA di Kabupaten Kota Baru mengikuti tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimulai dari perencanaan program pembentukan PERDA, penyusunan rancangan PERDA oleh DPRD dan Kepala Daerah, pembahasan di DPRD, hingga pengesahan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan sumber daya hukum dan naskah akademik yang mempengaruhi kualitas penyusunan PERDA. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan Kepala Daerah juga menjadi tantangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan kelancaran proses legislasi. Dalam hal partisipasi publik, meskipun telah ada mekanisme konsultasi publik, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih terbatas oleh rendahnya sosialisasi dan aksesibilitas informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Penelitian ini menyarankan agar kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi publik ditingkatkan guna memperlancar proses pembentukan PERDA yang lebih akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Peraturan Daerah (PERDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Prosedur Hukum Administratif

ABSTRACT

This study aims to analyze the administrative legal procedures in the process of forming Regional Regulations (PERDA) at the Regional People's Representative Council (DPRD) Office of Kota Baru Regency, South Kalimantan Province, as well as the obstacles faced in the preparation and ratification of PERDA. In addition, this study also discusses public participation and transparency in the legislative process in the region. The method used in this study is a qualitative Juridical Sociological approach with in-depth interviews with DPRD members, Regional Heads, and other related parties involved in the legislative process. The results of the study indicate that the procedure for forming PERDA in Kota Baru Regency follows the stages that have been regulated in the legislation, starting from the planning of the PERDA formation program, the preparation of the PERDA draft by the DPRD and Regional Head, discussion in the DPRD, to ratification. However, there are several technical obstacles, such as limited legal resources and academic manuscripts that affect the quality of PERDA preparation. In addition, communication and coordination between the DPRD and the Regional Head are also challenges that need to be improved to ensure a smooth legislative process. In terms of public participation, although there has been a public consultation mechanism, public participation in the legislative process is still limited by low socialization and accessibility of information. Therefore, further efforts are needed to increase transparency and public involvement through the use of information technology and social media. This study suggests that human resource capacity, coordination between institutions, and public participation be improved in order to facilitate the process of forming PERDA that is more accountable and beneficial to the community.

Keywords: *Regional Regulation (PERDA), Regional People's Representative Council (DPRD), Administrative Legal Procedures*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
ABSTRACK	iii
DAFTAR ISI.....	v
A. Latar Belakang Masalah	12
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian.....	25
1. Manfaat Teoritis.....	25
2. Manfaat Praktis.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	27
1. Peraturan Daerah (Perda).....	27
2. Hukum Administratif.....	30
3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).....	33
4. Lemabaga Legislatif	35
F. Kerangka Teoritis.....	38
1. Teori Perundang – Undangan	38
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	40
3. Teori Hukum Syariat Islam.....	42
4. Teori Penegakan Hukum	45
G. Metode Penelitian.....	47
1. Metode Pendekatan.....	49
2. Jenis dan Sumber Data.....	49
3. Spesifikasi Penelitian.....	52
4. Teknik Pengumpulan Data.....	52
5. Metode Analisis Data.....	56
H. Sistematika Penulisan	57
I. Jadwal Penelitian	60

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	62
A. Landasan Teori.....	62
1. Teori Legislasi	62
2. Teori Administrasi Hukum	65
B. Kerangka Konseptual	67
1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA).....	67
2. Fungsi Peraturan Daerah (PERDA).....	69
3. Hirarki Tingkatan Peraturan Daerah (PERDA)	72
4. Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA).....	76
5. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	79
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pembuatan Perda	82
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah... 87	
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembentukan Perda.. 91	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	95
A. Prosedur Hukum Administratif dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)	95
1. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	95
2. Penyusunan Rancangan PERDA oleh DPRD dan Kepala Daerah	97
3. Pembahasan Rancangan PERDA di DPRD	100
B. Kendala dalam Proses Penyusunan dan Pengesahan PERDA Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)....	102
1. Kendala Teknis Keterbatasan Sumber Daya Hukum dan Naskah Akademik	102
2. Kendala Komunikasi dan Koordinasi antara DPRD dan Kepala Daerah	105
3. Kendala Partisipasi Publik dalam Tahapan Legislasi	109
C. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Pembentukan PERDA	112
1. Mekanisme Keterlibatan Publik melalui Konsultasi dan Diskusi Publik	112

2. Transparansi dalam Proses Legislasi Penggunaan Media dan Teknologi Informasi.....	114
3. Peran DPRD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Proses Pembentukan PERDA	117
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi otonomi daerah adalah melalui pembuatan peraturan daerah (Perda). Perda merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah, yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, analisis mengenai pembuatan peraturan daerah dan prosedur hukum administratif di DPRD Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, mampu untuk menjadi rekonstruksi hukum dalam membentuk kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah haruslah berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Salah satu acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kerangka dasar bagi daerah untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Perda¹. Dalam konteks ini, DPRD bersama dengan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

¹ Nimatul Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 04 (2011): 43–56.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa, *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan TugasPembantuan, Daerah membentuk Perda.(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.*" Dalam konteks ini, DPRD bersama dengan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing².

Landasan filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam pembuatan peraturan daerah dan prosedur hukum administratif di Kantor DPRD berakar pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai representasi rakyat, DPRD memiliki peran strategis dalam proses legislasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah mencerminkan aspirasi masyarakat, mengacu pada kepentingan publik, dan sejalan dengan semangat Pancasila. Filosofi ini menegaskan bahwa peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang mengatur tata kehidupan di daerah, tetapi juga sebagai wujud konkret dari nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Selain itu, UUD NRI 1945 juga memberikan landasan kuat terkait prosedur hukum administratif, khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur otonomi daerah. Dalam konteks ini, DPRD diamanatkan untuk menjalankan fungsi legislasi,

² Aminudin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal ECatalog Universitas Tadulako* 07 (2017): 1–21.

pengawasan, dan anggaran dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum dalam proses legislasi maupun pengelolaan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pembuatan peraturan daerah dan prosedur hukum administratif di Kantor DPRD harus mencerminkan integrasi antara landasan filosofis UUD NRI 1945 dengan kebutuhan lokal yang dinamis, sehingga tercipta kebijakan yang tidak hanya konstitusional tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prosedur pembentukan Perda tidak terlepas dari tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa, "*Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau dari kepala daerah.*" Setiap tahap memiliki mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat³.

Selain itu, prosedur hukum administratif dalam pembentukan Perda juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang relevan. Misalnya, Pasal 263 KUHP mengatur

³ Husein Ilham, "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia* 03 (2021): 43–53.

tentang pemalsuan surat yang dapat berimplikasi pada keabsahan dokumen dalam proses pembentukan Perda. Pasal tersebut berbunyi, "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*"

Di Kantor DPRD Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan Perda melalui proses yang melibatkan berbagai pihak. Anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan draft Perda. Partisipasi masyarakat dalam proses ini merupakan wujud dari demokrasi partisipatif yang diamanatkan oleh undang-undang. Melalui forum-forum konsultasi publik, aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat tersalurkan dan diakomodasi dalam peraturan yang akan ditetapkan.

Pada level daerah, khususnya di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, proses pembentukan Perda harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Melalui mekanisme musyawarah, konsultasi publik, dan partisipasi aktif masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah dapat merumuskan peraturan yang lebih akomodatif dan relevan. Partisipasi ini penting karena memberikan legitimasi dan dukungan sosial terhadap Perda yang dihasilkan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi Perda juga diperlukan untuk menilai efektivitas dan relevansinya dengan kondisi aktual di masyarakat.

Peraturan daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan penyusunan Perda yang efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan panduan penting mengenai hierarki dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa, "*Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*"

Selain prosedur formal yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor kunci dalam pembentukan Perda. Transparansi dalam proses penyusunan Perda dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah⁴. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menyatakan bahwa, "*Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di*

⁴ Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2005).

bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan."

Dalam praktiknya, pelaksanaan prosedur hukum administratif di DPRD Kabupaten Kota Baru seringkali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kendala teknis seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang legislasi, serta kendala non-teknis seperti resistensi dari kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh Perda yang akan ditetapkan. Mengatasi kendala-kendala ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) sebagai bentuk pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Namun, pelaksanaannya memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan pada penguatan otonomi daerah yang bertanggung jawab dan akuntabel. Dalam konteks Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, perubahan ini mencakup penyesuaian mekanisme pembentukan Perda dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan Perda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perubahan ini memperkuat pelaksanaan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengembangkan sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Proses partisipatif dalam pembentukan Perda di Kabupaten Kota Baru juga merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. Melalui mekanisme hearing publik dan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat, DPRD dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan aspirasi yang ada⁵. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi Perda, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen krusial yang dapat memberikan warna dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Di sisi lain, efektivitas implementasi Perda juga sangat bergantung pada sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang baru ditetapkan. Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami atau bahkan tidak mengetahui adanya peraturan baru yang mengatur aspek tertentu dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu bekerja

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

sama dalam menyebarkan informasi mengenai Perda yang telah ditetapkan, melalui berbagai media komunikasi yang efektif⁶.

Pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prosedur hukum administratif tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan Perda. Di Kabupaten Kota Baru, setiap tahap dalam penyusunan Perda harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengatur bahwa pembentukan Perda harus melalui beberapa tahap, termasuk penyusunan naskah akademik, penyusunan draft, pembahasan, hingga pengundangan. Pasal 11 ayat (1) Peraturan ini menyebutkan bahwa, "*Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*" Selain itu, Pasal 245 KUHP menyatakan bahwa, "*Barang siapa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian bagi negara atau masyarakat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*" Ketentuan ini menjadi landasan hukum dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap tahapan dalam pembentukan Perda berjalan dengan jujur dan transparan, bebas dari tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara⁷.

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota Baru juga harus mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang khas dari

⁶ Haryati Dedeh, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI* 07 (2015): 21–29.

⁷ Fauzan Muhammad, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: UII Press, 2006).

masyarakat setempat. Keragaman karakteristik ini menuntut adanya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap kondisi lokal dalam setiap tahapan penyusunan Perda. Sebagai contoh, dalam merancang Perda yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, DPRD dan pemerintah daerah harus memperhatikan kearifan lokal dan praktik-praktik tradisional yang telah lama dijalankan oleh masyarakat⁸. Pendekatan ini tidak hanya menghormati budaya lokal, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas peraturan tersebut karena lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Di samping itu, evaluasi terhadap implementasi Perda juga menjadi komponen penting dalam siklus legislasi daerah. Melalui evaluasi berkala, DPRD dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari peraturan yang telah diberlakukan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat, untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi atau menyempurnakan Perda, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat⁹.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan Perda juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat berhak untuk mengetahui proses penyusunan Perda, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Transparansi ini dapat dicapai dengan menyediakan akses yang mudah terhadap dokumen-dokumen terkait dan menyelenggarakan forum-forum diskusi yang terbuka. Akuntabilitas

⁸ Tarjono, "Degradasi Kewenangan Legislasi Badan Legislasi DPR RI Pasca Revisi UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD," *Jurnal Renaissance* 01 (2019): 11–16.

⁹ Hamidi Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, 2nd ed. (Jakarta: Prestasi Pustakarayah, 2011).

juga harus dijaga dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses pembentukan Perda didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan pemerintah daerah dapat meningkat¹⁰.

Pada akhirnya, pembentukan Perda yang efektif memerlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat, termasuk DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prosedur hukum administratif yang tepat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Perda yang dihasilkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kota Baru. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai proses legislasi di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas peraturan daerah secara keseluruhan.

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota Baru merupakan cerminan dari demokrasi lokal yang sehat dan dinamis. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan Perda, DPRD dan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa, "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.*" Dengan memperhatikan

¹⁰ Bandiyah, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009- 2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)," *Journal Of FISIP Universitas Udayana Bali* 16 (2015): 111–20.

masukannya, DPRD dapat menyusun Perda yang lebih komprehensif dan tepat sasaran¹¹.

Evaluasi terhadap implementasi Perda juga memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas peraturan tersebut. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan Perda, DPRD dan pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan¹². Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas Perda, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi di daerah.

Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan kualitas pembentukan Perda di Kabupaten Kota Baru harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan mengintegrasikan ketiga prinsip ini dalam setiap tahapan penyusunan dan implementasi Perda, diharapkan dapat tercipta peraturan daerah yang lebih efektif, responsif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Analisis ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam mengenai proses legislasi di tingkat daerah, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas legislasi di masa mendatang. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan dapat benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten

¹¹ Samangun Cristina, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Patriot, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni* 02 (2019): 31–42.

¹² Achmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Makakarya Rangkang, 2013).

Kota Baru. Dalam perencanaan penyusunan penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah menggali data melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada anggota DPRD, masyarakat, serta akademisi yang memahami proses legislasi daerah. Keterangan awal akan mencakup pemetaan alur partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan Perda. Selain itu, aspek sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD kepada masyarakat akan dianalisis, termasuk efektivitas penyampaian informasi terkait rancangan Perda. Pada tahap pembahasan, fokus diarahkan pada identifikasi kendala utama yang dihadapi dalam pembentukan Perda, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya koordinasi antarpihak, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Setiap kendala akan dipadukan dengan solusi yang telah atau dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas legislasi daerah. Dengan langkah-langkah ini, pembahasan diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret yang aplikatif guna memperkuat proses legislasi Perda secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana prosedur hukum administratif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kantor DPRD Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunan dan

pengesahan Peraturan Daerah (Perda), serta bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur hukum administratif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kantor DPRD Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda), serta bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut
3. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan literatur di bidang hukum administratif dan legislasi daerah. Secara teoritis, analisis mendalam mengenai prosedur pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dapat memperkaya wawasan akademis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan di tingkat lokal dibentuk dan diimplementasikan. Studi ini juga dapat menjadi referensi bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang hukum administrasi negara, otonomi daerah, dan proses legislasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan konsep-konsep baru serta pendekatan yang lebih efektif dalam memahami dan mengevaluasi proses legislasi di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah, khususnya bagi DPRD dan eksekutif di Kabupaten Kota Baru, dalam menyusun dan mengimplementasikan Perda. Dengan memahami kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang diusulkan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam

proses legislasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun prosedur yang lebih transparan dan partisipatif, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Perda yang dihasilkan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam proses pembentukan Perda di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat di Kabupaten Kota Baru. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami prosedur dan mekanisme pembentukan Perda, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses legislasi. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, transparansi dalam proses pembentukan Perda yang diusulkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi dan masukan mereka. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang lebih responsif dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan¹³. Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan bagian integral dari sistem perundang-undangan nasional.

Proses pembentukan Perda dimulai dengan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan naskah akademik sebagai dasar ilmiah dan argumentatif. Naskah akademik ini menjelaskan latar belakang, tujuan, dan dampak dari Perda yang diusulkan. Selanjutnya, rancangan Perda disusun dan dibahas oleh DPRD bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat yang dilibatkan melalui mekanisme partisipasi publik¹⁴. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

¹³ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, 1st ed. (Bandung: PT Alumni Bandung, 2004).

¹⁴ Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia."

Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Perda juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengatur tata ruang, melindungi lingkungan, dan mengembangkan ekonomi daerah. Dengan demikian, Perda berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.¹⁵

Secara hierarki, Perda berada di bawah undang-undang, tetapi di atas peraturan daerah lainnya seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Wali Kota. Hierarki ini menunjukkan bahwa Perda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah¹⁶. Kepatuhan terhadap hierarki ini penting untuk menjaga konsistensi dan keselarasan sistem hukum nasional, sehingga Perda tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Pentingnya Perda dalam sistem pemerintahan daerah menjadikan proses pembentukannya harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Transparansi memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai proses penyusunan Perda, sedangkan partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat

¹⁵ Hamidi Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*.

¹⁶ Anis Ibrahim, *Legislasi Dan Demokrasi (Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah)*, 1st ed. (Malang: In Trans Publishing, 2008).

dan masukan. Akuntabilitas mengharuskan setiap tahapan proses pembentukan Perda dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dengan demikian, Perda yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat yang diaturnya.

Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat lokal. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merinci dan menyesuaikan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerahnya. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons dengan lebih efektif berbagai masalah lokal, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penanganan isu sosial-ekonomi¹⁷. Dalam konteks ini, Perda menjadi instrumen yang esensial untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal.

Implementasi Perda juga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten agar peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Perda oleh lembaga-lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum dan instansi pemerintah daerah. Penegakan hukum yang efektif akan memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perda

¹⁷ Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD; Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, 1st ed. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya PRESS, 2006).

diikuti, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Proses ini penting untuk menjaga agar Perda tetap relevan dan berfungsi dengan optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, Perda tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi Perda, diharapkan dapat tercipta peraturan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat¹⁸. Melalui keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam proses legislasi, Perda diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

2. Hukum Administratif

Hukum administratif adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara badan-badan pemerintahan dan masyarakat, serta mengelola cara-cara pelaksanaan kekuasaan administrasi negara. Fokus utama dari hukum administratif adalah pada struktur, wewenang, dan prosedur dalam administrasi publik¹⁹. Hukum ini mengatur bagaimana kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan²⁰. Dalam konteks

¹⁸ Sudirman, "Dinamika Politik Lokal Dalam Social Capital (Modal Sosial)," *Academica* 4, no. 1 (2012): 741–840, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2267>.

¹⁹ Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undangundang No. 32 Tahun 2009)*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

²⁰ Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa* 13 (2013): 56–67.

ini, hukum administratif berfungsi untuk memastikan bahwa administrasi publik berjalan secara efisien dan akuntabel, serta bahwa hak-hak individu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu prinsip dasar dari hukum administratif adalah legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan administratif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana peraturan perundang-undangan harus disusun, diimplementasikan, dan diawasi. Legalitas menjamin bahwa tindakan administratif tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya²¹. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keputusan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa semua tindakan administratif dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Prosedur administratif juga menjadi bagian penting dari hukum administratif. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas administratif, termasuk penyusunan peraturan, pengambilan keputusan, dan penegakan hukum. Hukum administratif menetapkan bahwa prosedur ini harus dilakukan secara terbuka, adil, dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terkena dampak untuk memberikan masukan atau keberatan. Prosedur yang jelas dan transparan penting untuk memastikan bahwa keputusan

²¹ Mansar, "Criminal Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia," *Randwick International of Social Sciences Journal* 11 (2023): 1–21.

administratif dapat diterima oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan efektif.

Selain itu, hukum administratif juga mencakup mekanisme pengawasan dan peradilan administratif. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa administrasi publik mematuhi peraturan yang berlaku dan melakukan tugasnya secara efisien. Peradilan administratif, di sisi lain, memberikan saluran bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk mengajukan gugatan atau banding. Mekanisme ini penting untuk menjaga keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta untuk memastikan bahwa tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam praktiknya, hukum administratif memainkan peran yang krusial dalam tata kelola pemerintahan, karena mengatur bagaimana kekuasaan administratif diterapkan dan dikendalikan²². Dengan adanya hukum administratif, diharapkan terdapat keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak masyarakat, serta adanya sistem yang memastikan bahwa administrasi publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum administratif membantu menciptakan lingkungan di mana kebijakan

²² Tri Widodo, "Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: Case Studi of Bandung Ity Government," *Department International Cooperative Graduate School of International Development* 02 (2004): 15–27.

publik dapat dilaksanakan dengan efektif, sementara hak-hak individu tetap dilindungi dan dihormati.

3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai representasi rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, DPRD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat²³. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

DPRD terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum daerah, yang mewakili berbagai partai politik. Jumlah anggota DPRD di setiap daerah bervariasi tergantung pada jumlah penduduk dan kebutuhan daerah tersebut. Anggota DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan menyetujui rancangan Perda, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah²⁴. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi lokal, di mana DPRD berperan sebagai wakil rakyat dalam

²³ Cristina, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah."

²⁴ Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia."

pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Selain fungsi legislasi, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah. Pengawasan ini meliputi pemantauan terhadap implementasi Perda dan penggunaan anggaran daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar ketentuan hukum. DPRD juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah daerah terkait perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui fungsi pengawasan ini, DPRD berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, DPRD berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Komunikasi yang efektif antara DPRD dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam proses legislasi. Oleh karena itu, DPRD harus mampu menyelenggarakan forum-forum dialog dan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan yang konstruktif dari berbagai lapisan masyarakat ²⁵. Keterlibatan masyarakat dalam

²⁵ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2000).

proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas Perda yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, DPRD memainkan peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Dengan menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara efektif, DPRD dapat membantu menciptakan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa kebijakan dan peraturan daerah benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui kerjasama yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdaya guna.

DPRD, sebagai lembaga legislatif daerah, tidak hanya bertanggung jawab atas penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah (Perda) tetapi juga memainkan peran penting dalam representasi politik dan penguatan demokrasi lokal. Dengan melakukan fungsi-fungsinya secara efektif, DPRD membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya²⁶. Melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif, serta pengawasan yang ketat, DPRD berkontribusi pada pembentukan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, adil, dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Lemabaga Legislatif

²⁶ Muhamad Laica Marjuki, *Berjalan –Jalan Di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, 1st ed. (Jakarta: Sekjen MKRI RI, 2012).

Lembaga legislatif adalah salah satu cabang utama dari pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat, mengubah, dan membatalkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pemerintahan, lembaga ini memainkan peran krusial dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai representasi rakyat, lembaga legislatif bertugas untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya²⁷.

Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. DPR memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang yang berlaku secara nasional, sementara DPRD bertanggung jawab atas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur urusan lokal. Kedua lembaga ini berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam konteks masing-masing, dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemerintahan dan karakteristik daerahnya.

Fungsi utama dari lembaga legislatif mencakup pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan perwakilan

²⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

politik²⁸. Dalam proses pembuatan undang-undang, lembaga legislatif mengajukan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang yang kemudian diundangkan dan diterapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh eksekutif sesuai dengan ketentuan undang-undang dan efektif dalam pelaksanaannya. Fungsi perwakilan politik melibatkan mendengarkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa suara rakyat terdengar dalam setiap keputusan yang diambil.

Lembaga legislatif juga memiliki peran dalam menyusun anggaran dan mengawasi penggunaannya. Dalam konteks ini, lembaga legislatif berfungsi untuk menentukan alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan anggaran memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan, serta menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang²⁹. Dengan demikian, lembaga legislatif berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara.

Secara keseluruhan, lembaga legislatif adalah pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi secara efektif, lembaga ini berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang adil,

²⁸ Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2nd ed. (Yogyakarta: PT Genta Publishing, 2009).

²⁹ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat³⁰. Keterlibatan aktif lembaga legislatif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Perundang – Undangan

Teori perundang-undangan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas prinsip, metode, dan tahapan dalam penyusunan, penerapan, dan pengawasan hukum tertulis yang bersifat mengikat. Teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memiliki legitimasi, efektivitas, dan keadilan³¹. Dalam teori ini, hukum tertulis dianggap sebagai instrumen utama untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keberadaan teori perundang-undangan membantu para pembuat kebijakan dan legislator dalam merancang undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menghindari tumpang tindih regulasi.

³⁰ Idris, *Demokrasi Dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan)*, 1st ed. (Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2004).

³¹ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius Press, 2007).

Salah satu komponen penting dalam teori perundang-undangan adalah hierarki hukum, yang di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki ini mencakup Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Hierarki ini memastikan adanya konsistensi antarperaturan, sehingga tidak terjadi konflik norma. Teori ini juga menekankan pentingnya asas-asas dalam pembentukan peraturan, seperti asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan efektivitas hukum.

Teori perundang-undangan juga membahas tahapan dalam pembentukan peraturan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Setiap tahapan memiliki mekanisme dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pembuat kebijakan. Misalnya, pada tahap perencanaan, diperlukan naskah akademik yang mengkaji secara komprehensif urgensi dan dampak peraturan yang akan dibentuk. Tahapan ini menunjukkan bahwa teori perundang-undangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi teknis yang harus diikuti untuk

memastikan peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif³².

Selain itu, teori perundang-undangan memberikan perhatian khusus pada implementasi dan evaluasi hukum. Implementasi mencakup bagaimana peraturan diterapkan oleh pemerintah dan ditaati oleh masyarakat. Sementara evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas peraturan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan revisi atau pencabutan peraturan yang tidak relevan atau tidak efektif. Dengan demikian, teori perundang-undangan tidak hanya mengatur proses pembentukan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, menurut Parwoto, adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam berbagai proses yang memengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi program. Dalam pandangan Parwoto, partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan

³² Ruslan, *Teori Dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*.

yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini karena masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di tingkat lokal ³³.

Parwoto mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam beberapa tingkatan, yaitu partisipasi pasif, konsultatif, dan interaktif. Partisipasi pasif terjadi ketika masyarakat hanya menerima informasi tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan masukan. Pada tingkat konsultatif, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan saran, namun keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas. Tingkat tertinggi adalah partisipasi interaktif, di mana masyarakat secara langsung dilibatkan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tingkatan ini dianggap ideal karena menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil kebijakan atau program.

Menurut Parwoto, keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kesadaran masyarakat, dukungan dari pemerintah atau pihak otoritas, serta mekanisme yang jelas untuk menampung aspirasi masyarakat. Proses ini juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat merasa dihargai dan percaya pada kebijakan yang

³³ Parwoto, *Pembangunan Partisipatif, Makalah Pada Lokakarya Penerapan Strategy Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perumahan Dan Permukiman*, 1st ed. (Jakarta: BK4N Press, 1997).

dihasilkan. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi, pemerintah tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan implementasi program.

Parwoto juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat memiliki dampak positif yang signifikan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi yang efektif dapat mengidentifikasi kebutuhan lokal secara lebih akurat, mengurangi konflik, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, partisipasi yang inklusif dapat memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan atau program, penting bagi pihak-pihak terkait untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara yang terstruktur dan terencana.

3. Teori Hukum Syariat Islam

Hukum Syariat Islam, atau sering disebut sebagai fiqh, merupakan kerangka hukum yang berakar dari ajaran Islam dan mencakup segala aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, maupun kemasyarakatan. Syariat Islam didasarkan pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dikembangkan melalui ijtihad dan ijma' ulama³⁴. Teori hukum Syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan hukum,

³⁴ Sarifudin, "Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 08 (2019): 111–20.

tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mendasari perilaku umat Islam. Dalam hal ini, hukum syariat berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Salah satu aspek penting dalam teori hukum Syariat Islam adalah prinsip *maqasid al-shariah*, yang merujuk pada tujuan atau maksud di balik hukum-hukum syariat. Prinsip ini menekankan bahwa semua aturan dalam syariat bertujuan untuk melindungi lima hal fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan memprioritaskan perlindungan atas lima hal ini, hukum syariat bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan individu dan masyarakat³⁵. Prinsip *maqasid al-shariah* menjadi dasar bagi ulama dalam melakukan ijtihad, yaitu proses penalaran untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

Teori hukum Syariat Islam juga mengenal konsep *usul al-fiqh*, yang merupakan metodologi dalam merumuskan hukum dari sumber-sumber Islam. Usul al-fiqh terdiri dari beberapa prinsip dasar, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), dan masalah mursalah (kemaslahatan umum). Melalui metode ini, hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran dan Hadis dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang beragam, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum syariat bukanlah

³⁵ Salahuddin, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāsid Al-Sharī‘Ah," *Ulumuna* 16 (2012): 11–21.

sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap interpretasi kontekstual.

Selain itu, teori hukum Syariat Islam juga mengakui adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf di antara ulama. Perbedaan ini muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan metode penafsiran, konteks budaya, dan situasi sosial. Meskipun demikian, ikhtilaf dianggap sebagai bagian dari kekayaan intelektual dalam tradisi Islam. Dengan adanya berbagai pandangan ini, umat Islam dapat memilih pendapat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat³⁶. Hal ini menegaskan bahwa hukum syariat menghargai keberagaman dan fleksibilitas dalam penerapannya.

Dalam praktiknya, teori hukum Syariat Islam memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Hukum syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks modern, hukum syariat terus beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariat dengan prinsip-prinsip hukum modern menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan teori hukum Islam saat ini, sehingga hukum syariat dapat tetap relevan dan berfungsi sebagai

³⁶ Salahuddin.

panduan yang efektif bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika zaman.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat oleh aparat yang berwenang, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga penegak hukum lainnya. Proses ini mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan efektif, serta bahwa pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat³⁷.

Teori hukum Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analitis yang penting dalam memahami proses penegakan hukum. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi dan mekanisme yang bertanggung jawab atas penerapan hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan penjara. Substansi hukum mencakup aturan-aturan hukum yang ditegakkan, mulai dari undang-undang hingga peraturan dan keputusan pengadilan. Sedangkan budaya

³⁷ Ihsan Asmar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 06 (2021): 56–72.

hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan proses penegakannya.

Menurut Friedman, ketiga elemen ini saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Struktur hukum yang kuat dan efisien akan mendukung penerapan hukum yang adil dan efektif, sementara substansi hukum yang jelas dan relevan akan memberikan landasan bagi penegak hukum dalam mengambil tindakan. Budaya hukum masyarakat juga berperan penting, karena sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan dukungan mereka terhadap proses penegakan hukum³⁸. Jika masyarakat tidak percaya pada keadilan sistem hukum atau merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan yang signifikan.

Penegakan hukum yang efektif membutuhkan keseimbangan antara ketiga elemen ini. Misalnya, meskipun suatu negara memiliki undang-undang yang baik (substansi hukum), jika aparat penegak hukumnya tidak kompeten atau korup (struktur hukum), atau jika masyarakat tidak menghormati hukum (budaya hukum), maka hukum tidak akan dapat ditegakkan dengan baik. Sebaliknya, jika aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan substansi hukum yang diterapkan relevan dengan kondisi masyarakat, serta didukung

³⁸ Hasaziduhu, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan."

oleh budaya hukum yang positif, maka penegakan hukum akan lebih berhasil dalam mencapai tujuannya.

Dengan demikian, penegakan hukum bukanlah proses yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori Friedman membantu kita memahami kompleksitas penegakan hukum dan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya³⁹. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil, diperlukan sinergi antara institusi yang kuat, aturan yang tepat, dan budaya hukum yang mendukung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum, termasuk norma-norma, aturan, dan praktik yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Secara umum, metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama: metode

³⁹ Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*.

normatif dan metode empiris⁴⁰. Metode normatif fokus pada analisis teks hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin, sedangkan metode empiris lebih berorientasi pada studi kasus dan data empiris yang terkait dengan penerapan hukum dalam praktik.

Metode normatif, atau sering disebut sebagai metode doktrinal, melibatkan analisis terhadap sumber hukum seperti undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi, validitas, dan penerapan norma-norma hukum dalam konteks teori dan praktik hukum. Penelitian ini biasanya melibatkan kajian literatur hukum yang mendalam dan evaluasi terhadap interpretasi dan aplikasi hukum yang ada. Metode normatif sangat berguna untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam sistem hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau revisi.

Di sisi lain, metode empiris dalam penelitian hukum mengacu pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat praktis, seperti studi kasus, survei, wawancara, dan observasi. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat⁴¹. Penelitian empiris dapat memberikan wawasan yang lebih konkrit tentang efektivitas hukum dan masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya,

⁴⁰ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁴¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajawali Press, 2010).

serta membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat melalui analisis normatif saja.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *yuridis-sosiologis* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen hukum dengan pendekatan sosiologis untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempatnya berlaku, dan bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi dapat memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami⁴².

Dalam metode ini, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis* untuk menganalisis peraturan hukum, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Namun, peneliti juga melihat lebih jauh dari itu dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Hal ini dapat meliputi studi tentang nilai-nilai, norma, struktur sosial, dan proses sosial yang mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau langsung terkait dengan objek atau

⁴² Amirudin.

subjek penelitian. Ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode observasi, survei, wawancara, eksperimen, atau pengamatan langsung dari keadaan yang sedang diteliti. Keunikan dari data primer adalah bahwa informasi tersebut belum diproses atau diinterpretasikan sebelumnya oleh pihak lain. Data primer bersifat asli dan orisinal karena diperoleh langsung dari sumber yang relevan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan atau diproses sebelumnya oleh pihak lain atau sumber lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data ini merupakan hasil dari penelitian sebelumnya, dokumentasi, laporan, atau sumber lain yang tersedia secara umum dan dapat diakses oleh publik. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- a) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** - Mengatur prosedur pembentukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah.

- b) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** - Mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembentukan dan pengawasan Peraturan Daerah.
- c) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** - Mengatur tentang prinsip-prinsip dan prosedur administrasi pemerintahan yang juga mempengaruhi pembentukan Perda.
- d) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah** - Menyediakan pedoman tentang penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terkait dengan pembentukan Perda.
- e) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** - Mengatur pengelolaan keuangan daerah yang penting untuk memahami aspek anggaran dalam pembentukan Perda.
- f) **Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru mengenai Tata Tertib DPRD** - Dokumen lokal yang mengatur tata tertib

dan prosedur internal DPRD Kabupaten Kota Baru dalam proses pembentukan Perda.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

3. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Salah satu acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kerangka dasar bagi daerah untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Perda.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian mengenai *"Analisis Pembentukan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor DPRD Kabupaten*

Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan," teknik pengumpulan data yang digunakan sangat penting untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan relevan. Berbagai teknik dapat diterapkan untuk mengumpulkan data, baik dari sumber primer maupun sekunder, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang proses pembentukan Perda dan prosedur hukum administratif. Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Penelitian lapangan dalam rangka penulis Skripsi ini meliputi:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/ tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi;
- b. Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Selain metode observasi ada metode wawancara mendalam secara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Objek wawancara yaitu DPRD Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Perda dan prosedur administratif, termasuk anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, dan praktisi hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai praktik, kendala, dan pengalaman yang tidak selalu tercermin dalam dokumen formal. Wawancara semi-terstruktur atau terstruktur dapat digunakan untuk menggali informasi mendalam dan mendapatkan wawasan tentang prosedur dan tantangan dalam praktik.

2) Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas

Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan Perda. Dokumen-dokumen ini juga mencakup keputusan atau instruksi kepala daerah dan tata tertib DPRD yang mengatur proses legislasi di tingkat daerah. Studi dokumen memberikan dasar hukum yang solid dan membantu dalam memahami kerangka hukum yang berlaku.

b. Data Sekunder

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan relevan, termasuk dokumen peraturan daerah (Perda) yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Data sekunder ini mencakup arsip-arsip rapat pleno DPRD, risalah pembahasan rancangan peraturan daerah, serta laporan pelaksanaan kegiatan

legislatif dalam proses pembentukan Perda. Sumber tambahan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan menteri dan pedoman lainnya yang mengatur prosedur pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang membahas hukum administrasi negara, termasuk buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta publikasi dari lembaga-lembaga penelitian dan universitas yang relevan. Data-data ini dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prosedur hukum administratif diterapkan di DPRD dalam proses legislasi, mulai dari tahap pengajuan inisiatif hingga pengesahan Perda.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian mengenai *"Analisis Pembentukan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor DPRD Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan,"* metode analisis data berperan penting untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan temuan yang relevan serta bermanfaat. Metode ini mencakup beberapa langkah untuk memastikan data dianalisis secara sistematis dan objektif.

- a) **Analisis Kualitatif:** Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan focus group discussion akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini melibatkan pengkodean dan kategorisasi data untuk

mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang muncul dari informasi yang dikumpulkan. Proses ini biasanya dimulai dengan membaca dan mempelajari transkrip wawancara dan catatan observasi, kemudian mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan kategori yang relevan. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami dinamika proses legislasi dan prosedur administratif serta memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan pandangan peserta.

- b) **Analisis Dokumen:** Dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah akan dianalisis dengan metode analisis dokumen. Teknik ini mencakup penelaahan isi dokumen untuk menilai konsistensi, relevansi, dan implementasi ketentuan hukum. Analisis ini juga melibatkan pemahaman terhadap bagaimana dokumen tersebut mempengaruhi praktik di lapangan dan apakah ada ketidaksesuaian atau tantangan dalam penerapannya. Dengan mengkaji dokumen-dokumen ini, peneliti dapat menilai kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini digunakan agar memperjelas penulisan tesis yang berjudul "*Analisis Pembentukan Peraturan Daerah dan Prosedur Hukum Administratif pada Kantor DPRD Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan,*", maka sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap

bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian yang berisi tentang Tinjauan Umum DPRD dan Tinjauan pembentukan Perda. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan dasar teori dan kerangka konseptual yang mendukung penelitian serta menjelaskan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang ada. Bab ini juga mencakup diskusi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian yang mencakup analisis dan pembahasan temuan dari data yang telah dikumpulkan. Sebagai pedoman hasil penelitian dan pembahasan, proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kota

Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dirumuskan dalam beberapa langkah strategis. Pertama, prosedur hukum administratif perlu dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, meliputi tahap perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan. Dalam hal ini, penyusunan naskah akademik harus didukung oleh tenaga ahli yang kompeten serta dilengkapi dengan data yang relevan agar Perda yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, untuk mengatasi kendala yang sering dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya anggaran, DPRD dapat menjadikan pelatihan legislasi sebagai agenda rutin serta meningkatkan efisiensi anggaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses legislasi. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi menjadi elemen penting dalam memastikan legitimasi Perda. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses informasi secara online terkait tahapan pembentukan Perda dan menyediakan ruang diskusi publik yang efektif. Dengan demikian, pedoman ini memberikan arahan strategis bagi DPRD dalam mengoptimalkan tata kelola legislasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan Perda yang berkualitas.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berfungsi untuk menyimpulkan hasil-hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. Penulis akan merangkum poin-poin utama dari pembahasan, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian terhadap praktik pembentukan Perda dan prosedur administratif, serta memberikan saran untuk perbaikan atau penelitian lebih lanjut. Penutup juga akan mencakup refleksi mengenai keterbatasan penelitian dan potensi kontribusi penelitian terhadap pengembangan kebijakan publik dan teori hukum. Bab ini diharapkan memberikan gambaran akhir yang komprehensif tentang hasil penelitian dan dampaknya.

I. Jadwal Penelitian

Berikut ini Jadwal penelitian tesis yang merupakan rencana terstruktur yang mencakup tahapan-tahapan utama dalam proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan laporan akhir. Jadwal ini biasanya disusun dalam bentuk tabel atau timeline, yang mencantumkan kegiatan-kegiatan seperti studi literatur, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan dan revisi tesis.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian Tesis

Bulan	Kegiatan	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
--------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Agustus	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan proposal penelitian • Pengajuan dan revisi proposal • Persiapan instrumen penelitian 	X	X	X	X
September	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data primer dan/atau sekunder • Pelaksanaan survei/wawancara/observasi • Verifikasi data 	X	X	X	X
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis data awal • Penyusunan bab 2 • Diskusi awal hasil analisis dengan pembimbing 	X	X	X	X
November	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bab 3 (Hasil dan Pembahasan) • Revisi dan perbaikan berdasarkan masukan pembimbing 	X	X	X	X
Desember	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan bab 4 (Kesimpulan dan Saran) • Revisi keseluruhan tesis • Penyelesaian draft akhir 	X	X	X	X
Januari	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan tesis untuk review akhir • Seminar hasil/ujian tesis • Perbaikan setelah ujian 	X	X	X	X

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legislasi

Legislasi merupakan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian hukum, teori legislasi berfokus pada prinsip, prosedur, dan mekanisme yang diperlukan untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas⁴³. Menurut Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria, hukum harus dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma hukum memperoleh kekuatannya dari norma yang berada di atasnya. Teori ini menekankan bahwa proses legislasi harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam teori legislasi adalah prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan, yaitu legitimasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menurut John Rawls, prinsip keadilan menjadi inti dari setiap pembentukan hukum, yang berarti bahwa peraturan harus dibuat berdasarkan prinsip kesetaraan dan manfaat yang merata bagi semua pihak. Legitimasi mengacu pada keabsahan hukum yang diperoleh melalui prosedur formal sesuai

⁴³ Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*.

undang-undang⁴⁴. Partisipasi menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses legislasi agar produk hukum mencerminkan kebutuhan publik. Sedangkan akuntabilitas berarti setiap peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral oleh para pembuat kebijakan.

Proses legislasi juga harus memenuhi syarat formal dan material. Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum utilitarian, berpendapat bahwa legislasi harus bertujuan menciptakan "*the greatest happiness for the greatest number*" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar). Syarat formal meliputi tata cara dan prosedur penyusunan peraturan, seperti penyusunan naskah akademik, pembahasan oleh legislatif, dan pengesahan oleh eksekutif. Syarat material berkaitan dengan isi peraturan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar, seperti Pancasila di Indonesia, dan norma hukum yang berlaku.

Namun, dalam implementasinya, teori legislasi sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, kurangnya kapasitas pembuat kebijakan, dan keterbatasan waktu. Menurut Lon L. Fuller, hukum yang baik harus memenuhi delapan prinsip dasar, salah satunya adalah kejelasan. Jika pembuat kebijakan tidak mampu merumuskan aturan yang jelas dan konsisten, maka aturan tersebut akan gagal berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, konflik kepentingan dan kelemahan dalam kapasitas legislasi perlu diatasi melalui penguatan sistem legislasi dan pengawasan yang transparan⁴⁵.

⁴⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, 3rd ed. (Jakarta: Bee Media Pratama, 2013).

⁴⁵ Barda, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.

Selain itu, teori legislasi juga memberikan pedoman dalam menjaga harmoni antara peraturan pusat dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, DPRD memiliki wewenang untuk menyusun peraturan daerah (Perda) yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Friedrich Carl von Savigny, hukum harus berkembang dari kebutuhan masyarakat lokal, bukan semata-mata dipaksakan dari atas. Teori legislasi membantu mengintegrasikan aspirasi lokal ke dalam sistem hukum nasional tanpa melanggar hierarki hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori legislasi tidak hanya menjadi panduan teoretis dalam proses pembuatan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kualitas dan relevansi produk hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Rudolf von Jhering, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori legislasi harus selalu diarahkan pada penciptaan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis, baik dalam konteks lokal maupun nasional.

Teori legislasi juga menyoroti pentingnya aspek keilmuan dalam proses pembentukan hukum. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam legislasi, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan mengacu pada pemenuhan hak-hak individu dan kolektif secara proporsional, kepastian hukum memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara konsisten, sementara kemanfaatan mengarahkan bahwa peraturan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketiga nilai ini

harus selalu dipertimbangkan dalam proses legislasi agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga mencerminkan aspirasi publik⁴⁶.

Selain aspek nilai, teori legislasi juga menggarisbawahi pentingnya proses evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang sudah diundangkan. Roscoe Pound, seorang pelopor teori hukum sosiologis, berpendapat bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial⁴⁷. Dalam konteks legislasi, hal ini berarti bahwa peraturan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat perlu diperbaiki atau diganti. Dengan demikian, proses legislasi bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan⁴⁸.

2. Teori Administrasi Hukum

Teori administrasi hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari bagaimana hukum diimplementasikan melalui mekanisme administrasi. Teori ini berfokus pada proses pengelolaan hukum dalam lingkup administrasi negara, termasuk pelaksanaan kebijakan, pengaturan hubungan antar lembaga, dan penyelesaian sengketa administratif. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, berpendapat bahwa administrasi hukum yang ideal harus bersifat rasional dan birokratis, di mana setiap tindakan didasarkan pada aturan

⁴⁶ Jimly Asshididijie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2010).

⁴⁷ Ibrahim, *Legislasi Dan Demokrasi (Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah)*.

⁴⁸ Ruslan, *Teori Dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*.

yang jelas, sistematis, dan konsisten⁴⁹. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam pemerintahan.

Dalam administrasi hukum, salah satu prinsip utama yang menjadi landasan adalah legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Legalitas mencerminkan supremasi hukum (*rule of law*) yang menjamin bahwa semua kebijakan administrasi memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, prinsip legalitas juga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi. H.L.A. Hart dalam teorinya menekankan pentingnya "*aturan sekunder*," yaitu aturan yang mengatur bagaimana hukum dibuat, diubah, dan diterapkan, untuk mendukung prinsip legalitas dalam administrasi hukum.

Teori administrasi hukum juga menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara hukum dan kebijakan publik. Dalam pandangan Roscoe Pound, hukum bukan hanya aturan yang kaku, tetapi juga alat sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan. Misalnya, dalam pemberian izin usaha, pejabat administrasi perlu memastikan bahwa prosedur hukum telah diikuti, sekaligus memperhatikan dampak ekonomi dan sosial dari keputusan tersebut terhadap masyarakat lokal.

Selain legalitas, prinsip akuntabilitas juga menjadi elemen penting dalam teori administrasi hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan

⁴⁹ Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

administratif dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral⁵⁰. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat administrasi bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya. Teori administrasi hukum modern juga mengintegrasikan konsep transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas, di mana masyarakat berhak mengetahui proses dan dasar pengambilan keputusan dalam administrasi hukum. Teori administrasi hukum mencakup penyelesaian sengketa administratif sebagai bagian dari mekanisme kontrol hukum. Menurut Dicey, prinsip fundamental dalam administrasi hukum adalah supremasi hukum yang memberikan hak kepada individu untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum, termasuk peradilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa administratif berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kekuasaan pemerintah. Mekanisme ini memastikan bahwa tindakan administratif yang merugikan individu dapat diuji dan dikoreksi jika tidak sesuai dengan hukum⁵¹.

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah (PERDA) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. PERDA

⁵⁰ Hidayat, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*, 1st ed. (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2009).

⁵¹ Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*.

merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi lokal. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah⁵².

Dasar hukum keberadaan PERDA diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 7 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa "*Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.*" Selain itu, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan bahwa "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*"

PERDA juga berfungsi sebagai wujud pelaksanaan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa "*Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*" Melalui PERDA, daerah memiliki wewenang untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

⁵² Bintang, "Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda," *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 11 (2013): 57–64.

lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, substansi PERDA tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945⁵³. Proses penyusunan PERDA harus melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Dengan demikian, PERDA menjadi salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional yang mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturan ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kuat bagi kebijakan daerah, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Fungsi Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah (PERDA) memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal. Berikut adalah fungsi Perda :

- a) Fungsi utama PERDA adalah sebagai landasan hukum untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya PERDA, pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara mandiri, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Salah satu fungsi utama PERDA adalah sebagai instrumen pengaturan dan

⁵³ Hamidi Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*.

pengendalian. PERDA berfungsi untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan lingkungan, perencanaan tata ruang, perizinan usaha, dan pelayanan publik. Dengan adanya PERDA, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan wewenang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

b) Kedua, PERDA juga memiliki fungsi penyesuaian dan implementasi kebijakan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, PERDA berperan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, PERDA memungkinkan daerah untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi, potensi, dan karakteristik lokal, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

c) Ketiga, PERDA adalah sebagai alat perencanaan dan pembangunan daerah. PERDA berfungsi untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan program pembangunan di tingkat lokal. Misalnya, dalam pengelolaan

anggaran, PERDA menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan

- d) Keempat, PERDA juga memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Melalui PERDA, pemerintah daerah dapat menetapkan aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah konflik di tengah masyarakat. Contohnya adalah PERDA yang mengatur tentang larangan dan penertiban aktivitas yang merugikan kepentingan umum, seperti pelanggaran tata ruang atau pencemaran lingkungan.
- e) Kelima, PERDA berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan demokrasi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan PERDA, seperti melalui forum konsultasi publik atau uji publik, PERDA mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi,

tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam melayani masyarakat⁵⁴.

Secara keseluruhan, PERDA adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, mendorong pembangunan yang inklusif, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat lokal.

3. Hirarki Tingkatan Peraturan Daerah (PERDA)

Dalam sistem hukum Indonesia, Peraturan Daerah (PERDA) memiliki kedudukan yang spesifik dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan PERDA diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki tersebut, PERDA berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan kepala daerah.

a) Kedudukan PERDA dalam Hierarki Nasional

PERDA, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pasal 7 ayat (1) huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" adalah

⁵⁴ Sinta Sinta, Muhammad Massyat, and Nur Fitrah, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa," *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 2 (2022): 737, <https://doi.org/10.35329/jp.v4i2.1149>.

salah satu jenis peraturan perundang-undangan. PERDA memiliki hierarki di bawah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), peraturan presiden, dan peraturan pemerintah. PERDA harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berada di atasnya.

b) Hubungan dengan Peraturan Daerah Tingkat Lain

Dalam lingkup daerah, terdapat dua jenis PERDA, yaitu:

- i. Peraturan Daerah Provinsi: Dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan ini memiliki cakupan wilayah dan wewenang yang meliputi seluruh provinsi.
- ii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: Dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota bersama dengan bupati atau wali kota, yang berlaku di wilayah administratif kabupaten/kota tersebut.

PERDA provinsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan PERDA kabupaten/kota dalam hal pengaturan yang bersifat lintas daerah atau yang menjadi kewenangan provinsi.

c) Kedudukan PERDA terhadap Peraturan Kepala Daerah

Peraturan kepala daerah, seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota, merupakan peraturan pelaksana dari PERDA. Peraturan kepala daerah hanya dapat dibuat untuk menjabarkan dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam PERDA. Oleh karena itu, kedudukan peraturan kepala daerah lebih

rendah dibandingkan dengan PERDA dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam PERDA.

d) Kedudukan PERDA dalam Hubungan dengan Kebijakan Lokal

Sebagai bagian dari desentralisasi, PERDA berfungsi untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Namun, PERDA tetap harus mematuhi prinsip hierarki hukum, di mana substansinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik norma antara PERDA dengan peraturan lain, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme uji materi di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dengan demikian, PERDA merupakan instrumen hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan memastikan bahwa PERDA memiliki kekuatan hukum yang jelas, sekaligus tunduk pada prinsip supremasi hukum untuk menjaga keselarasan dalam sistem hukum nasional⁵⁵.

Peraturan Daerah (PERDA) memiliki kedudukan yang diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa PERDA provinsi dan PERDA kabupaten/kota merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan. Hierarki ini memberikan panduan tentang bagaimana kedudukan PERDA dibandingkan dengan peraturan lain, yaitu

⁵⁵ Zakarsi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 11 (2011): 21–41.

di bawah Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Sebagai aturan daerah, PERDA memiliki cakupan dan wewenang yang spesifik sesuai dengan tingkatannya, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- i. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- iii. Undang-Undang/Perppu;
- iv. Peraturan Pemerintah;
- v. Peraturan Presiden;
- vi. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- vii. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa *"Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa PERDA tunduk pada mekanisme pengujian jika substansinya dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Contohnya, PERDA kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan PERDA provinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap PERDA tetap selaras dalam sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis, sehingga mampu menjaga harmoni hukum antara pusat dan daerah.

4. Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA)

Prosedur pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa PERDA disusun secara sistematis, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

a) Perencanaan

Proses pembuatan PERDA diawali dengan tahap perencanaan. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan PERDA harus masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), yaitu daftar prioritas rancangan peraturan daerah (RAPERDA) yang akan dibahas dalam satu tahun. Propemperda disusun oleh DPRD bersama kepala daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.

b) Penyusunan Rancangan

Setelah masuk ke dalam Propemperda, tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan PERDA. Rancangan ini dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah." Dalam tahap ini, dilakukan penelitian,

pengkajian, dan konsultasi publik untuk memastikan substansi rancangan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat daerah.

c) Pembahasan

Setelah rancangan disusun, proses berlanjut ke tahap pembahasan. Pasal 58 UU Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan antara DPRD dan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan ini terdiri atas dua tingkat, yaitu: Pembicaraan tingkat pertama yang melibatkan penyampaian keterangan pengusul dan pandangan fraksi-fraksi. Pembicaraan tingkat kedua yang mencakup pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

d) Pengesahan dan Penetapan

Setelah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan PERDA harus disahkan oleh kepala daerah. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi." Jika rancangan dianggap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkannya menjadi PERDA.

e) Promulgasi

Tahap terakhir adalah promulgasi atau pengundangan. Berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011, "PERDA yang telah disahkan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekretaris daerah." Dengan

proses ini, PERDA secara resmi menjadi hukum yang berlaku dan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di daerah. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap PERDA memenuhi prinsip legalitas, partisipasi, dan transparansi, sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prosedur pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menjamin terciptanya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah, serta memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional⁵⁶. Setiap tahapan dalam proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, hingga pengesahan dan pengundangan, memiliki peran penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan regulasi yang dihasilkan.

Pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam setiap tahap pembuatan PERDA, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat, menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan transparansi. Dengan adanya proses yang sistematis dan berbasis pada aturan yang jelas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diharapkan dapat tercipta peraturan daerah yang tidak hanya sah secara

⁵⁶ Abidin, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang," *Law Reform* 18 (2018): 248–67.

hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya desentralisasi dan otonomi daerah, PERDA memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengelola potensi serta tantangan yang ada di tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap penyusunan peraturan daerah, agar PERDA dapat efektif dan relevan dalam menghadapi perkembangan zaman⁵⁷.

5. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki fungsi legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPRD dibentuk untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan peraturan daerah (PERDA) dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD *adalah "lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah."*

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tugas utama untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah, melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah

⁵⁷ Baban Sobandi, *Desentralisasi Dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*, 1st ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

daerah, serta memberikan persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). DPRD juga berperan penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat daerah melalui anggota yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum daerah. Fungsi ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat⁵⁸.

DPRD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jumlah anggota DPRD disesuaikan dengan jumlah penduduk dan wilayah daerah yang diwakili, serta dipilih melalui sistem proporsional dengan menggunakan suara terbanyak. Sebagai lembaga yang independen, DPRD tidak hanya berperan dalam pembuatan peraturan daerah, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku, demi tercapainya tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah "*lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.*" Fungsi utama DPRD adalah sebagai perwakilan

⁵⁸ Aman, "Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Parepare," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 313–337 (2019).

rakyat dalam pembuatan peraturan daerah (PERDA), pengawasan kebijakan daerah, serta pemberian persetujuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagai lembaga legislatif, DPRD turut serta dalam menjaga keberlanjutan prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat⁵⁹.

Selain itu, DPRD juga memiliki kedudukan yang diatur oleh hukum dalam Pasal 20B UUD 1945, yang menyebutkan bahwa DPRD berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang memilih kepala daerah secara langsung melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan legitimasi bagi DPRD untuk berperan aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan daerah, termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan bagian dari otonomi daerah. Melalui fungsi tersebut, DPRD dapat memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih adalah representasi yang sah dari rakyat yang diwakili⁶⁰.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa DPRD berwenang untuk mengawasi kebijakan kepala daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya

⁵⁹ Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia."

⁶⁰ Cristina, "Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah."

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penting untuk dicatat bahwa DPRD tidak hanya berfungsi dalam bidang legislasi dan pengawasan, tetapi juga memiliki peran dalam proses penegakan hukum di daerah. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), DPRD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang disahkan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, termasuk hukum pidana.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pembuatan Perda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (PERDA). Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD bertugas untuk mewakili suara rakyat dalam penyusunan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "*Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh DPRD bersama kepala daerah.*" Hal ini menunjukkan bahwa DPRD bukan hanya sebagai pihak yang mengawasi pembuatan PERDA, tetapi juga sebagai pengusul dan penyusun yang aktif dalam setiap tahapan perundang-undangan di daerah⁶¹.

⁶¹ Yusuf Wibisono, "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi Di Tingkat Lokal," *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40 (2017): 69–98.

Proses pembuatan PERDA dimulai dari tahap perencanaan yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama kepala daerah menyusun Propemperda yang berisi daftar rancangan PERDA yang akan dibahas dalam satu tahun anggaran. Dalam tahap ini, DPRD berperan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan menentukan prioritas peraturan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui keterlibatan langsung dalam penyusunan Propemperda, DPRD dapat memastikan bahwa PERDA yang akan disahkan mencerminkan kepentingan masyarakat.

Setelah rancangan PERDA disusun, tahap berikutnya adalah pembahasan antara DPRD dan kepala daerah. Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan *bahwa "Rancangan Peraturan Daerah dibahas dalam rapat paripurna DPRD dengan mengundang kepala daerah."* Pembahasan ini merupakan tahap krusial dalam proses pembuatan PERDA, karena pada tahap ini berbagai masukan dari anggota DPRD, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya dipertimbangkan untuk menyempurnakan rancangan. Jika sudah mendapatkan persetujuan, maka rancangan PERDA akan dibawa untuk disahkan dalam rapat paripurna DPRD. Hal ini menunjukkan peran penting DPRD dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA yang telah disahkan. Sebagai lembaga legislatif, DPRD tidak hanya bertugas untuk membuat peraturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang telah dihasilkan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "*DPRD berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah.*" Dengan demikian, DPRD berperan dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan yang telah disahkan, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat⁶². Pengawasan ini juga melibatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Melalui peran aktifnya dalam pembuatan dan pengawasan PERDA, DPRD memastikan bahwa kebijakan daerah tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah. Dengan demikian, DPRD berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keberlanjutan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. \

Sub-peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pembuatan Perda yaitu :

⁶² Bandiyah, "Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009- 2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)."

a) Peran DPRD dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Perencanaan pembentukan peraturan daerah merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Dalam tahap ini, DPRD berperan untuk menentukan prioritas isu-isu yang perlu diatur melalui peraturan daerah. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa "Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah," yang menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk menyusun daftar rancangan peraturan yang dianggap penting dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam peran ini, DPRD mendengarkan aspirasi publik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang akan disusun dapat menanggapi masalah riil di masyarakat.

b) Peran DPRD dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

DPRD tidak hanya terlibat dalam perencanaan, tetapi juga memainkan peran kunci dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA). Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah," yang artinya DPRD bisa mengusulkan dan menyusun RAPERDA yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Pada tahap ini, DPRD akan melakukan

pembahasan mendalam dengan kepala daerah dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat menciptakan dampak positif yang luas dan mengatasi masalah yang ada.

c) Peran DPRD dalam Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah

Tahap pembahasan merupakan tahap krusial dalam pembuatan PERDA, di mana DPRD dan kepala daerah bekerja sama untuk membahas setiap pasal yang ada dalam RAPERDA. Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah dibahas dalam rapat paripurna DPRD dengan mengundang kepala daerah." DPRD berperan aktif untuk memberikan masukan, melakukan klarifikasi, dan menyempurnakan rancangan peraturan yang ada. Jika sudah disepakati, rancangan tersebut akan disahkan melalui rapat paripurna dan ditetapkan sebagai PERDA, yang kemudian diundangkan untuk berlaku di daerah tersebut. Dalam peran ini, DPRD memastikan bahwa semua peraturan yang disahkan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan daerah dan dapat diterima oleh masyarakat.

d) Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan PERDA

Setelah PERDA disahkan, DPRD memiliki fungsi penting dalam mengawasi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa "DPRD

berwenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah," termasuk pengawasan terhadap implementasi PERDA yang telah disahkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program yang diusulkan dalam APBD, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

Melalui peran-peran tersebut, DPRD berfungsi sebagai lembaga yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kepentingan rakyat. Dalam setiap tahapan pembuatan dan pengawasan PERDA, DPRD berperan dalam memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, bermanfaat, dan dapat diterima oleh masyarakat di daerah tersebut⁶³.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan

⁶³ Huda, "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia."

berkeadilan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa *"Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum."*

UU ini menekankan pentingnya pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa "Desentralisasi diselenggarakan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah." Dalam hal ini, DPRD memainkan peran kunci dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Lebih lanjut, Pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dijalankan melalui pembentukan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah⁶⁴. Fungsi anggaran dilakukan dengan membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, fungsi pengawasan dilakukan dengan memantau

⁶⁴ Agus Budi Setiyono, *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokrasi Oleh Pemerintah Daerah*, 1st ed. (Semarang: FH Undip Press, 2008).

pelaksanaan PERDA dan kebijakan lainnya oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya berperan dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik antara DPRD dan kepala daerah, terutama jika terjadi perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan. Pasal 80 ayat (1) menyebutkan *bahwa "Jika terjadi perselisihan antara kepala daerah dan DPRD terkait kebijakan pemerintahan daerah, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah."*

Dengan demikian, undang-undang ini memberikan panduan yang jelas untuk menciptakan harmoni antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah, sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat⁶⁵.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberadaan undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi DPRD dan kepala daerah untuk menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) telah disahkan oleh Presiden RI sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat

⁶⁵ Tarjono, "Degradasi Kewenangan Legislasi Badan Legislasi DPR RI Pasca Revisi UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD."

Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Pemda mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan

daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah⁶⁶.
Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembentukan Perda

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tata cara pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan pedoman teknis yang penting bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses legislasi di tingkat daerah. Salah satu peraturan terbaru yang relevan adalah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan PERDA dilakukan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁷.

Permendagri ini menegaskan bahwa proses pembentukan PERDA harus melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan,

⁶⁶ Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 18 (2019): 41–61.

⁶⁷ Dedeh, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah."

penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan bahwa "*Perencanaan pembentukan PERDA dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).*" Propemperda merupakan dokumen yang berisi daftar rancangan PERDA yang menjadi prioritas pembahasan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan kepala daerah dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat dan urgensi pengaturan.

Tahapan penyusunan Rancangan PERDA (RAPERDA) juga diatur secara rinci dalam peraturan ini. Pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa RAPERDA dapat diusulkan oleh DPRD, kepala daerah, atau masyarakat melalui mekanisme tertentu. Penyusunan ini harus didasarkan pada naskah akademik, kecuali untuk RAPERDA yang bersifat teknis. Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas secara bersama oleh DPRD dan kepala daerah dalam rapat-rapat yang melibatkan panitia khusus atau alat kelengkapan DPRD yang relevan. Pembahasan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas untuk menghasilkan PERDA yang berkualitas⁶⁸.

Setelah RAPERDA disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah, tahap berikutnya adalah pengesahan oleh kepala daerah. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "*Kepala daerah wajib mengesahkan*

⁶⁸ Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif & Eksekutif Di Daerah*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2005).

RAPERDA yang telah disetujui bersama menjadi PERDA dalam waktu paling lambat 30 hari sejak persetujuan." Setelah disahkan, PERDA harus diundangkan dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika kepala daerah tidak mengesahkan RAPERDA dalam jangka waktu yang ditentukan, maka rancangan tersebut secara otomatis menjadi PERDA dan wajib diundangkan.

Permendagri ini juga mengatur mekanisme pengharmonisan dan evaluasi RAPERDA oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan PERDA yang tidak hanya legal, tetapi juga efektif dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya Permendagri sebagai acuan teknis dalam menjamin kualitas legislasi di tingkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) memberikan pedoman teknis yang penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan proses legislasi berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, mengatur seluruh tahapan pembentukan PERDA mulai

dari perencanaan hingga pengundangan⁶⁹. Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, "*Perencanaan pembentukan PERDA dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda),*" yang disusun bersama oleh DPRD dan kepala daerah untuk menetapkan prioritas peraturan yang akan dibahas.



⁶⁹ Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum Administratif dalam Proses Pembentukan

Peraturan Daerah (PERDA)

1. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan langkah awal dalam memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Tahap ini dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa *"Perencanaan pembentukan PERDA dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)."*

Propemperda disusun setiap tahun oleh DPRD dan kepala daerah dengan melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah daerah dan masyarakat. Proses ini diawali dengan identifikasi isu strategis, permasalahan hukum, dan kebutuhan pengaturan di tingkat lokal. Propemperda berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas rancangan PERDA yang akan dibahas selama satu tahun anggaran⁷⁰. Penyusunan Propemperda juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, keadilan, dan kepastian hukum. Berikut adalah wawancara dari Ibu Gewsima Mega Putra., S.E.,

⁷⁰ Marbun, *DPR RI Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya*, 2nd ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

M.M Selaku Anggota DPRD Kota Baru yang mewakili Dapil 1 dari fraksi PDIP⁷¹

:

"Propemperda itu adalah fondasi dari semua proses legislasi di tingkat daerah. Setiap tahun kami duduk bersama, baik DPRD maupun pemerintah daerah, untuk menentukan prioritas rancangan PERDA yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, semuanya direncanakan dengan matang melalui Propemperda,"

"Salah satu masalah utama adalah kurangnya kualitas naskah akademik dari beberapa RAPERDA. Kadang, rancangan yang diusulkan belum didukung kajian yang mendalam atau analisis hukum yang kuat. Ini membuat kami harus melibatkan akademisi atau ahli untuk menyempurnakannya, sehingga bisa diterima dan memenuhi standar peraturan perundang-undangan." Beliau juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

"Kami selalu berusaha melibatkan masyarakat, baik melalui diskusi publik, konsultasi, maupun sosialisasi rancangan PERDA. Namun, sayangnya, tingkat partisipasi masih rendah. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk membuat masyarakat lebih peduli dan terlibat langsung." Semua dokumen rancangan PERDA kami publikasikan melalui website resmi dan media sosial. Pembahasan juga dilakukan secara terbuka agar masyarakat tahu bahwa proses ini tidak tertutup. Tapi kami tetap membutuhkan partisipasi aktif dari warga untuk memberikan masukan."

Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kota Baru mengungkapkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di daerah tersebut dilakukan dengan mengacu pada Propemperda sebagai panduan utama. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti kualitas naskah akademik yang sering kali kurang memadai, minimnya partisipasi masyarakat dalam tahapan konsultasi publik, dan keterbatasan sumber daya teknis. Meski demikian, DPRD berupaya meningkatkan transparansi melalui publikasi dokumen dan pelibatan

⁷¹ Hasil wawancara dari Ibu Gewsima Mega Putra., S.E., M.M Selaku Anggota DPRD Kota Baru yang mewakili Dapil 1 tertanggal 11 Oktober, 2024

berbagai pihak, termasuk akademisi dan tokoh masyarakat, untuk menyempurnakan rancangan PERDA. Anggota DPRD tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan legislatif guna menghasilkan PERDA yang relevan dengan kebutuhan lokal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kota Baru.

Setelah Propemperda disusun, rancangan tersebut diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan pemerintah daerah. Pasal 7 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menegaskan bahwa "*Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan kepala daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD.*" Propemperda yang telah disetujui ini menjadi dasar bagi proses legislasi, sehingga memastikan bahwa setiap rancangan PERDA yang diusulkan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

2. Penyusunan Rancangan PERDA oleh DPRD dan Kepala Daerah

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses legislasi di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD maupun kepala daerah. Kedua pihak memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan PERDA yang dianggap penting dan mendesak dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

Apabila rancangan PERDA diajukan oleh DPRD, maka tanggung jawab penyusunan awal berada pada alat kelengkapan DPRD, seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Bapemperda bertugas mengoordinasikan

penyusunan dan pengkajian rancangan berdasarkan Propemperda yang telah disepakati. Sebelum disampaikan kepada forum rapat paripurna, rancangan ini harus dilengkapi dengan naskah akademik, seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa "*Rancangan PERDA wajib dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk perubahan APBD dan perubahan nama jalan atau fasilitas umum.*"

Sementara itu, jika rancangan PERDA berasal dari kepala daerah, penyusunan dilakukan oleh perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan teknis di bidang yang bersangkutan. Kepala daerah bertanggung jawab memastikan bahwa rancangan tersebut telah sesuai dengan visi pembangunan daerah dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Setelah rancangan disusun, kepala daerah menyampaikan dokumen tersebut kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna⁷². Berikut hasil wawancara dengan Bapak Jerry Lumenta., S.Pd., M.M Anggota DPRD Kota Baru Dapil 3 Fraksi PDIP⁷³ :

"Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah (PERDA), DPRD dan kepala daerah memang memiliki peran yang saling melengkapi. Jika rancangan berasal dari kami di DPRD, biasanya proses awalnya dilakukan melalui Bapemperda. Di sana, rancangan dikaji bersama, dan tentu saja harus didukung naskah akademik yang komprehensif. Naskah akademik ini penting untuk memastikan bahwa rancangan PERDA sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki landasan hukum yang kuat,"

"Sebaliknya, jika rancangan diajukan oleh kepala daerah, biasanya disiapkan oleh OPD terkait. Contohnya, kalau itu terkait tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum yang akan mempersiapkan rancangan dan analisis teknisnya. Setelah selesai, dokumennya diserahkan kepada

⁷² Dadang Solihin, *Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran Dan Legislasi*, 1st ed. (Jakarta: Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke, 2016).

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Jerry Lumenta., S.Pd., M.M Anggota DPRD Kota Baru Dapil 3 Fraksi PDIP tertanggal 11 November, 2024

DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Di sinilah kita akan berdiskusi, apakah rancangan itu sudah sesuai atau perlu revisi."

"Kendalanya sering kali ada pada naskah akademik atau dokumen pendukung yang kurang lengkap. Ini yang kadang membuat prosesnya memakan waktu lebih lama. Tapi, kami berusaha untuk mengatasinya dengan melibatkan akademisi atau konsultasi dengan pakar."

Hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kota Baru memberikan gambaran mendalam tentang mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) di daerah tersebut. Dalam proses ini, DPRD melalui Bapemperda memainkan peran penting untuk menyusun rancangan yang berasal dari inisiatif legislatif. Setiap rancangan yang diajukan harus didukung oleh naskah akademik yang memadai sebagai landasan analisis hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika rancangan berasal dari kepala daerah, proses penyusunannya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bertanggung jawab menyusun kajian teknis sebelum rancangan diserahkan kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut.

Sinergi antara DPRD dan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan dalam tahap ini. Koordinasi intensif dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan yang mungkin muncul selama penyusunan. Transparansi juga dijaga dengan memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung tersedia untuk proses pembahasan. Kolaborasi antara DPRD dan kepala daerah sangat penting dalam tahap ini. Keduanya memiliki peran strategis untuk menjamin bahwa rancangan PERDA yang diajukan telah melalui proses yang transparan, partisipatif, dan memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik. Penyusunan rancangan yang

matang diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

3. Pembahasan Rancangan PERDA di DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD merupakan tahap penting dalam proses legislasi yang melibatkan diskusi dan kajian mendalam terhadap rancangan yang diajukan, baik oleh DPRD maupun kepala daerah. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setelah rancangan PERDA diterima, DPRD mengadakan pembahasan untuk memeriksa dan mengevaluasi substansi peraturan tersebut. Pembahasan ini dilakukan dalam rapat kerja yang melibatkan anggota DPRD, komisi-komisi terkait, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti pemerintah daerah, akademisi, dan ahli hukum. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa rancangan PERDA tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memenuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut hasil wawancara Bapak Abdul Khadir S.Sos., M.AP Anggota DPRD Kota Baru fraksi PPP⁷⁴ :

"Setelah rancangan PERDA diterima, kami langsung mengadakan pembahasan di komisi-komisi DPRD yang sesuai dengan topik peraturan tersebut. Misalnya, untuk peraturan yang berkaitan dengan pembangunan, Komisi III yang akan memimpin pembahasannya. Kami juga mengundang pihak terkait seperti pemerintah daerah, akademisi, dan ahli hukum untuk memberikan pandangan mereka,"

"Di sinilah peran kami sangat penting, sebagai pengawas dan pengkaji. Setiap pasal dalam rancangan PERDA akan dibahas secara rinci, termasuk pertanyaan dan masukan dari anggota DPRD. Jika ada yang kurang tepat atau perlu diperbaiki, biasanya kami akan meminta revisi dari pihak yang mengajukan. Setelah semua

⁷⁴ Hasil wawancara Bapak Abdul Khadir S.Sos., M.AP Anggota DPRD Kota Baru fraksi PPP tertanggal 11 November, 2024

keepakatan tercapai, barulah rancangan PERDA dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan."

"Kami selalu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui forum konsultasi publik, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat."

"Setelah rancangan PERDA diterima, kami langsung mengadakan pembahasan di komisi-komisi DPRD yang sesuai dengan topik peraturan tersebut. Misalnya, untuk peraturan yang berkaitan dengan pembangunan, Komisi III yang akan memimpin pembahasannya. Kami juga mengundang pihak terkait seperti pemerintah daerah, akademisi, dan ahli hukum untuk memberikan pandangan mereka,"

Dalam wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kota Baru bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) di DPRD dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Setelah rancangan PERDA diterima, pembahasan dilakukan dalam rapat komisi-komisi yang relevan, seperti Komisi I untuk pemerintahan atau Komisi III untuk pembangunan. Selama pembahasan, anggota DPRD memberikan masukan dan pertanyaan terkait substansi rancangan, serta mengundang pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, dan ahli hukum, untuk memberikan pandangan atau klarifikasi. Jika ada bagian yang perlu diperbaiki atau belum sesuai, pembahasan akan ditunda atau diparipurnakan dengan revisi sebelum disahkan.

Selama proses pembahasan, DPRD berfungsi sebagai lembaga pengawas dan pengkaji. Komisi-komisi DPRD yang relevan dengan topik PERDA yang dibahas, seperti Komisi I untuk pemerintahan atau Komisi III untuk pembangunan, akan memeriksa secara rinci setiap pasal dalam rancangan tersebut. Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau bahkan mengusulkan perubahan terhadap rancangan yang diajukan. Jika terdapat bagian yang dinilai

tidak sesuai atau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, pembahasan akan ditunda atau dikembalikan kepada pihak yang mengajukan untuk disempurnakan. Setelah semua perbedaan pendapat diselesaikan dan kesepakatan tercapai, rancangan PERDA kemudian diparaf oleh semua pihak yang terlibat dan siap untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi peraturan daerah yang sah. Proses pembahasan di DPRD ini bukan hanya soal teknis pembuatan peraturan, tetapi juga melibatkan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan melalui forum terbuka atau konsultasi publik, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi dari setiap PERDA yang disahkan.

B. Kendala dalam Proses Penyusunan dan Pengesahan PERDA

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

1. Kendala Teknis Keterbatasan Sumber Daya Hukum dan Naskah Akademik

Salah satu kendala teknis yang sering dihadapi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) adalah keterbatasan sumber daya hukum yang memadai, serta kurangnya ketersediaan naskah akademik yang lengkap dan berkualitas. Dalam pembahasan Rancangan PERDA, naskah akademik memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar hukum yang menjelaskan rasionalisasi dan urgensi dari peraturan yang diusulkan. Namun, tidak jarang ditemukan naskah akademik yang tidak memadai, baik dari segi kualitas analisis maupun kedalaman kajian terhadap isu-isu yang

ada. Hal ini dapat menghambat proses pembahasan, karena DPRD dan pihak terkait perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa rancangan PERDA tersebut memiliki dasar yang kuat secara hukum dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya hukum yang terampil dan berpengalaman juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang hukum yang memahami regulasi dengan baik dapat menyebabkan penundaan dalam penyusunan dan pembahasan peraturan. Tanpa dukungan dari para ahli yang memiliki kompetensi tinggi, penyusunan rancangan PERDA akan lebih rentan terhadap kesalahan atau kekurangan substansi hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengembangkan kapasitas sumber daya hukum, baik melalui pelatihan bagi anggota DPRD, pemerintah daerah, maupun penyediaan konsultasi dengan pihak eksternal yang kompeten, agar proses pembentukan PERDA dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Berikut wawancara dengan Ibu Alfisah, S.Sos., M.AP anggota DPRD Kotabaru dapil 1 Fraksi Nasdem⁷⁵ :

"Sering kali, kami menerima rancangan PERDA yang naskah akademiknya kurang mendalam atau tidak lengkap, padahal naskah akademik itu sangat penting untuk memberi landasan hukum dan analisis yang kuat. Tanpa itu, kami sulit untuk menyetujui atau memvalidasi substansi dari rancangan tersebut,"

"Ketidaklengkapan ini mengharuskan kami untuk meminta tambahan kajian atau bahkan meminta pihak yang mengajukan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Alfisah, S.Sos., M.AP anggota DPRD Kotabaru dapil 1 Fraksi Nasdem tertanggal 11 November, 2024

untuk memperbaiki dan menyempurnakan naskah akademik, yang tentu saja memakan waktu."

"Kami memang memiliki tim hukum, tetapi jumlahnya terbatas dan sering kali tidak cukup untuk menangani semua kebutuhan hukum dalam proses penyusunan dan pembahasan PERDA. Oleh karena itu, kami kadang harus mengandalkan konsultan eksternal untuk melakukan kajian lebih lanjut. Hal ini jelas mempengaruhi kelancaran proses, karena konsultasi ini memerlukan waktu dan biaya,"

"Harus ada pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi anggota DPRD dan aparatur daerah, khususnya dalam bidang hukum, untuk memahami lebih dalam tentang pembuatan peraturan daerah. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, seperti universitas atau lembaga hukum, bisa membantu dalam menyediakan naskah akademik yang lebih berkualitas. Ini penting untuk memastikan bahwa rancangan PERDA yang diajukan benar-benar solid dan dapat dipertanggungjawabkan,"

Sebagai kesimpulan, pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya hukum dan kualitas naskah akademik yang diajukan. Kendala ini dapat memperlambat proses pembahasan dan pengesahan PERDA, serta berisiko menurunkan kualitas peraturan yang dihasilkan. Penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama mencari solusi dalam mengatasi masalah ini, seperti dengan meningkatkan kapasitas sumber daya hukum melalui pelatihan, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan atau konsultan hukum untuk menyediakan naskah akademik yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, meskipun tantangan tersebut cukup besar, upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya patut diapresiasi. DPRD dan pemerintah daerah di Kabupaten Kota Baru telah menunjukkan komitmen dalam melakukan perbaikan, baik dari segi pengelolaan sumber daya

manusia maupun dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan PERDA. Dengan langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan akan tercipta sebuah sistem pembentukan PERDA yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Akhirnya, kesuksesan dalam pembentukan PERDA yang berkualitas sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Dengan adanya transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan kapasitas hukum di internal DPRD, proses pembuatan peraturan daerah di masa depan dapat berjalan lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektivitas dalam pembentukan peraturan, demi tercapainya tujuan bersama untuk menciptakan kebijakan yang bermanfaat dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

2. Kendala Komunikasi dan Koordinasi antara DPRD dan Kepala Daerah

Proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) sering kali menghadapi kendala dalam komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan kepala daerah. Salah satu penyebab utama kendala ini adalah perbedaan prioritas atau visi antara kedua lembaga tersebut. DPRD, sebagai lembaga legislatif, bertugas mengawasi dan membuat kebijakan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara itu, kepala daerah, sebagai eksekutif, memiliki agenda pemerintahan yang harus dilaksanakan,

yang kadang kala tidak sejalan dengan prioritas DPRD. Akibatnya, terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan substansi maupun urgensi dari suatu rancangan PERDA.

Kendala komunikasi juga diperburuk oleh kurangnya mekanisme dialog yang efektif. Dalam wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Kota Baru, disebutkan bahwa koordinasi yang terputus-putus sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembahasan rancangan PERDA. Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa "*DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.*" Selain itu, komunikasi yang kurang harmonis dapat menyebabkan proses pembentukan PERDA terhenti di tengah jalan, sehingga masyarakat yang membutuhkan regulasi tersebut menjadi pihak yang dirugikan.

Untuk mengatasi kendala ini, regulasi telah memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara koordinasi antara DPRD dan kepala daerah. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa masyarakat, termasuk DPRD dan kepala daerah, memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam setiap proses pembentukan peraturan. Implementasi aturan ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan frekuensi pertemuan resmi antara DPRD dan kepala daerah, membentuk forum konsultasi yang terbuka, serta menggunakan teknologi

informasi untuk memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Dengan upaya ini, diharapkan kendala komunikasi dan koordinasi dapat diminimalkan, sehingga pembentukan PERDA dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Berikut hasil wawancara dengan anggota DPRD Kotabaru Bapak Chairil Anwar., S.Sos., Mthi selaku fraksi Golkar dapil 4⁷⁶ :

"Kami di DPRD sering kali fokus pada usulan-usulan masyarakat yang kami terima saat reses. Namun, pemerintah daerah memiliki prioritas lain yang mungkin lebih berkaitan dengan program kerja tahunan mereka. Hal ini sering menjadi alasan mengapa proses pembahasan PERDA berjalan lambat,"

"Dalam beberapa kasus, rapat koordinasi formal tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Ada kalanya komunikasi berhenti di tingkat teknis tanpa solusi konkret yang disepakati. Akibatnya, beberapa rancangan PERDA yang penting bagi masyarakat terpaksa tertunda,"

"Kita harus memperbanyak forum konsultasi bersama, tidak hanya saat pembahasan formal di rapat paripurna, tetapi juga dalam bentuk pertemuan informal yang lebih cair. Hal ini penting untuk mempercepat komunikasi dan mengurangi potensi salah paham," jelasnya. Selain itu, ia menyarankan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pertukaran dokumen dan informasi. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, yang menekankan pentingnya partisipasi dan masukan dari berbagai pihak dalam pembentukan peraturan.

Dalam konteks teori administrasi publik dan hukum, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah memiliki landasan kuat dalam prinsip checks and balances. Prinsip ini mengatur agar tidak ada kekuasaan yang dominan, tetapi saling mengawasi

⁷⁶ Hasil hasil wawancara dengan anggota DPRD Kotabaru Bapak Chairil Anwar., S.Sos., Mthi selaku fraksi Golkar dapil 4 tertanggal 11 Novembr, 2024

dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), DPRD berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sementara kepala daerah bertindak sebagai eksekutif yang mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Teori koordinasi dalam administrasi publik menekankan bahwa efektivitas kerja antara dua lembaga ini bergantung pada kualitas komunikasi, keterbukaan, dan sinergi dalam penyusunan kebijakan. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan, konflik kepentingan, atau kualitas kebijakan yang rendah. Hal ini sesuai dengan pandangan Herbert Simon tentang pengambilan keputusan dalam organisasi, yang menekankan pentingnya aliran informasi yang lancar untuk menghasilkan keputusan yang rasional dan efektif. Dalam hal ini, pembentukan PERDA memerlukan koordinasi intensif untuk memastikan rancangan regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat, memenuhi prinsip keadilan, dan sejalan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Secara hukum, proses pembentukan PERDA diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan pentingnya partisipasi publik, transparansi, dan kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teori hukum administratif juga menekankan bahwa prosedur dan mekanisme

yang jelas dalam pembuatan PERDA menjadi elemen penting untuk menjaga kualitas regulasi yang dihasilkan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kuat bagi DPRD dan kepala daerah untuk bekerja sama dalam membentuk kebijakan daerah yang berdaya guna dan tepat sasaran.

3. Kendala Partisipasi Publik dalam Tahapan Legislasi

Partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), merupakan elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Namun, kendala partisipasi publik sering kali muncul dalam berbagai tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengesahan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai rancangan PERDA yang sedang dibahas⁷⁷. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang substansi rancangan PERDA dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Akibatnya, masukan yang diberikan sering kali terbatas atau tidak relevan. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Sandri Alfandi, S.IP selaku Anggota DPRD Kotabaru Fraksi Gerindra daplil 2⁷⁸:

"Kami sering kali mengadakan forum konsultasi publik, tetapi yang hadir biasanya hanya perwakilan tertentu dari organisasi masyarakat atau tokoh adat. Padahal, masukan langsung dari masyarakat luas sangat penting untuk mencerminkan kebutuhan nyata mereka,"

"Kami harus mengakui bahwa prosedur legislasi lebih banyak difokuskan pada teknis penyusunan di internal lembaga, sehingga

⁷⁷ Suharyanto Agus, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 02 (2014): 34-44.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sandri Alfandi, S.IP selaku Anggota DPRD Kotabaru Fraksi Gerindra daplil 2 tertanggal 11 November, 2024

publikasi ke masyarakat kadang kurang maksimal. Ini masalah yang terus kami upayakan untuk diperbaiki," tambahnya.

Ketika ditanya mengenai solusi, narasumber menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi informasi. Menurutnya, platform digital seperti media sosial dan aplikasi berbasis komunitas dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda. Selain itu, ia menyarankan agar DPRD dan pemerintah daerah bekerja sama lebih erat untuk memperkuat edukasi hukum bagi masyarakat, sehingga mereka memahami hak dan mekanisme partisipasi dalam legislasi.

"Edukasi adalah kunci. Jika masyarakat mengerti bahwa mereka memiliki peran besar dalam pembentukan kebijakan, maka keterlibatan mereka akan lebih aktif,"

Kendala lain yang sering ditemui adalah minimnya akses masyarakat untuk terlibat langsung dalam forum-forum pembahasan publik. Banyak proses legislasi yang berlangsung secara tertutup atau dengan jadwal yang tidak disosialisasikan secara luas. Padahal, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kendala ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan ruang untuk partisipasi publik, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.

Selain itu, faktor budaya dan sosial juga menjadi penghalang partisipasi publik. Di banyak daerah, masyarakat cenderung pasif dalam menyuarakan aspirasi mereka karena merasa bahwa pendapat mereka tidak akan memengaruhi keputusan akhir. Kurangnya edukasi politik dan hukum juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses

legislasi. Hal ini menghambat upaya membangun keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam penyusunan PERDA yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kota Baru, teridentifikasi bahwa kendala partisipasi publik dalam proses legislasi Peraturan Daerah (PERDA) terutama disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan akses terhadap informasi terkait proses legislasi. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Hal ini diperparah oleh kurangnya waktu dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik secara optimal, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Solusi yang ditawarkan oleh narasumber mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mempermudah akses mereka dalam menyampaikan aspirasi. Pemanfaatan media sosial, aplikasi berbasis komunitas, serta penyelenggaraan forum daring dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, edukasi hukum juga dianggap penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan mekanisme partisipasi dalam pembentukan PERDA. Narasumber menekankan bahwa membangun kesadaran masyarakat harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas proses legislasi⁷⁹.

⁷⁹ Ibrahim, *Legislasi Dan Demokrasi (Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah)*.

C. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Proses Pembentukan PERDA

1. Mekanisme Keterlibatan Publik melalui Konsultasi dan Diskusi

Publik

Keterlibatan publik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dilaksanakan untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, secara jelas mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan. Dalam Pasal 96 ayat (1), disebutkan bahwa "*Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*"

Berikut adalah wawancara Bapak Abdul Halik ⁸⁰anggota DPRD Kota Baru Fraksi PDI dapil 2 :

"Kami mengadakan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan awal pembahasan rancangan PERDA. Biasanya, kami mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan pandangan mereka,"

"Meskipun kami sudah mengumumkan secara terbuka melalui media lokal, terkadang tingkat kehadiran masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Sebagian besar yang hadir adalah kelompok yang sudah memiliki kepentingan langsung terhadap rancangan PERDA tersebut,"

"Kami mencatat semua masukan yang diberikan masyarakat. Masukan ini kemudian disaring dan dipertimbangkan selama proses

⁸⁰ Hasil wawancara Bapak Abdul Halik anggota DPRD Kota Baru Fraksi PDI dapil 2 tertanggal 11 November, 2024

penyempurnaan rancangan PERDA. Dengan cara ini, aspirasi masyarakat benar-benar terwakili dalam produk hukum yang kami hasilkan,"

Mekanisme utama keterlibatan masyarakat dilakukan melalui konsultasi publik dan diskusi publik yang diadakan oleh DPRD dan pemerintah daerah selama proses penyusunan rancangan PERDA. Konsultasi publik adalah sarana untuk mengumpulkan pandangan, saran, dan kritik dari masyarakat terhadap rancangan PERDA yang sedang disusun. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2), masukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, maupun media elektronik dan non-elektronik.

Dalam pelaksanaannya, diskusi publik sering kali difokuskan pada substansi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, rancangan PERDA yang terkait dengan tata ruang akan melibatkan perwakilan dari komunitas lokal, pelaku usaha, dan organisasi lingkungan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memperkuat prosedur ini dengan mengatur bahwa hasil konsultasi publik harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam pembahasan di DPRD.

Melalui mekanisme ini, keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memberikan legitimasi yang kuat terhadap PERDA yang dihasilkan. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya menjadi kegiatan normatif, tetapi juga

berfungsi sebagai wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih baik.

2. Transparansi dalam Proses Legislasi Penggunaan Media dan Teknologi Informasi

Transparansi dalam proses legislasi merupakan elemen krusial untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), transparansi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan media dan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini relevan dalam proses legislasi, terutama untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif⁸¹.

Pemanfaatan teknologi informasi seperti situs web resmi pemerintah daerah, media sosial, dan aplikasi berbasis komunitas telah menjadi sarana penting untuk mempublikasikan rancangan PERDA yang sedang dibahas. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, diatur bahwa rancangan PERDA harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat untuk menerima tanggapan. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses dokumen

⁸¹ Ilham, "Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan."

terkait, memberikan masukan, dan mengikuti perkembangan proses pembahasan.

Selain itu, media informasi seperti radio, televisi lokal, dan portal berita online sering digunakan untuk menyampaikan agenda rapat dengar pendapat, konsultasi publik, dan tahapan legislasi lainnya. Melalui pendekatan ini, DPRD dan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses legislasi. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengedepankan asas keterbukaan dalam setiap proses legislasi. Berikut hasil wawancara Bapak Drs. Suhartono., Msi anggota DPRD Kota Baru fraksi PKB Dapil1 ⁸²:

"Kami menyadari bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap perkembangan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah (PERDA), oleh karena itu kami berupaya untuk memanfaatkan berbagai platform media untuk memastikan semua informasi dapat diakses dengan mudah,"

"Kami telah berupaya untuk menginformasikan setiap kegiatan legislasi melalui platform digital, namun kendalanya adalah tidak semua warga memiliki akses yang setara terhadap teknologi ini. Sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan masih bergantung pada media konvensional seperti papan pengumuman atau radio,"

"Melalui media sosial dan aplikasi berbasis komunitas, masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung dan real-time terhadap rancangan PERDA yang sedang dibahas," Di akhir wawancara, narasumber menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan transparansi

⁸² Hasil wawancara hasil wawancara Bapak Drs. Suhartono., Msi anggota DPRD Kota Baru fraksi PKB Dapil1

yang nyata. "Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki proses komunikasi melalui teknologi informasi, agar masyarakat merasa lebih terlibat dan memahami dengan baik setiap langkah yang diambil dalam pembuatan PERDA,"

Transparansi dalam proses legislasi merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara teoritis, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan publik untuk mengetahui dan memahami proses pengambilan keputusan pemerintah, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah (PERDA). Dalam konteks legislasi, transparansi tidak hanya tentang memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga tentang memastikan bahwa seluruh tahapan proses legislatif berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Teori demokrasi partisipatif, yang berkembang pesat dalam studi-studi ilmu politik, menjelaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan, termasuk pembuatan PERDA, adalah esensial untuk menciptakan legitimasi sosial dan politik bagi kebijakan tersebut. Partisipasi publik yang terbuka, termasuk melalui konsultasi publik, diskusi, dan penggunaan teknologi informasi, menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang

mewajibkan setiap badan publik untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan yang sedang dibahas atau diterapkan.

Selain itu, penggunaan media dan teknologi informasi dalam proses legislasi juga dapat dipahami melalui teori akses informasi dalam masyarakat informasi. Dalam dunia yang semakin digital, informasi yang sebelumnya hanya terbatas pada kalangan tertentu dapat disebarkan kepada masyarakat luas dengan cepat dan efisien melalui platform digital. Sebagai contoh, media sosial, situs web, dan aplikasi berbasis komunitas menjadi saluran yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait pembahasan PERDA, mengundang tanggapan masyarakat, serta menyediakan akses langsung kepada masyarakat untuk mengikuti setiap tahap pembahasan dan perubahan yang terjadi. Hal ini memungkinkan terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel, dengan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Peran DPRD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Proses Pembentukan PERDA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (PERDA). Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dalam proses pembuatan peraturan yang akan mengatur kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Akuntabilitas dalam proses legislasi mengacu pada kemampuan DPRD untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil,

memastikan bahwa keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan bahwa seluruh prosesnya berjalan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

Salah satu peran utama DPRD dalam meningkatkan akuntabilitas adalah dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang dihasilkan. Dalam konteks pembentukan PERDA, DPRD bertugas untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan yang dibahas sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam proses penyusunan dan pengesahan PERDA. Hal ini menjadikan DPRD sebagai pihak yang menjaga integritas proses legislasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kepentingan elit politik, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat. Berikut hasil wawancara Bapak Jerry Lumenta., S.Pd., M.M anggota DPRD Kota Baru frkasi PDI Dapil 3⁸³:

“Sebagai lembaga legislatif, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk tidak hanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu berusaha memastikan bahwa proses pembentukan PERDA berjalan transparan dan partisipatif,”

⁸³ Hasil wawancara Bapak Jerry Lumenta., S.Pd., M.M anggota DPRD Kota Baru frkasi PDI Dapil 3 tertanggal 11 November, 2024

"DPRD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang disahkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, transparansi dalam setiap langkah yang diambil oleh DPRD sangat penting agar tidak ada kesan bahwa kebijakan tersebut hanya dibuat untuk kepentingan tertentu saja," Kami sadar bahwa untuk memastikan proses legislasi yang akuntabel, kami memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu dalam hal tenaga ahli hukum maupun anggaran untuk melaksanakan konsultasi publik dan sosialisasi. Meskipun begitu, kami berusaha memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan tersebut,"

"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas proses legislasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang kami ambil bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,"

Pada dasarnya, DPRD juga berperan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan PERDA. Sebagai wakil rakyat, DPRD harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik terhadap rancangan PERDA yang sedang dibahas. Dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah, disebutkan bahwa DPRD wajib mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait pembahasan rancangan peraturan. Partisipasi publik ini penting untuk meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan, serta menjamin bahwa PERDA yang disahkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berpihak pada kepentingan umum. DPRD dapat meningkatkan akuntabilitas melalui penggunaan media dan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi tentang proses legislasi kepada publik. Dalam era digital ini, penggunaan situs web resmi, media sosial, dan platform lainnya

memungkinkan masyarakat untuk mengikuti proses legislasi secara langsung dan memberi masukan secara terbuka. Dengan menyediakan akses yang lebih luas dan mudah diakses, DPRD dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terinformasi tetapi juga terlibat dalam setiap tahap pembuatan PERDA. Hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas proses legislasi, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembentukan PERDA merupakan sebuah rangkaian tahapan yang melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi yang sah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini dimulai dengan perencanaan program pembentukan PERDA (Propemperda), yang

kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan PERDA oleh DPRD dan Kepala Daerah. Setelah itu, dilakukan pembahasan rancangan PERDA di DPRD, dan akhirnya dilakukan pengesahan oleh pemerintah daerah. Setiap tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang disusun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap tahapannya, proses ini harus didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Keberhasilan pembentukan PERDA sangat bergantung pada sejauh mana tahapan-tahapan ini dilaksanakan secara benar dan transparan, serta melibatkan semua pihak terkait, baik itu anggota DPRD, kepala daerah, maupun masyarakat luas. Prosedur yang sistematis, terstruktur dengan baik, dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan merupakan faktor utama dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya hukum, baik dari segi tenaga ahli hukum maupun akses terhadap naskah akademik yang diperlukan dalam penyusunan peraturan. Hal ini sering menjadi hambatan dalam memastikan kualitas dari rancangan PERDA yang disusun. Selain itu, masalah komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan Kepala Daerah juga menjadi salah satu kendala yang sering kali menghambat kelancaran proses penyusunan PERDA. Ketidakselarasan antara kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan

legislatif dapat mengakibatkan stagnasi dalam penyusunan dan pengesahan regulasi yang dibutuhkan. Partisipasi publik dalam tahapan legislasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun sudah ada mekanisme untuk melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik, sering kali partisipasi masyarakat terbatas oleh kurangnya sosialisasi yang maksimal, terbatasnya saluran komunikasi yang tersedia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembuatan peraturan daerah. Kendala-kendala ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam proses penyusunan PERDA, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya akuntabilitas dan transparansi dalam pembuatan kebijakan daerah.

3. DPRD Kabupaten Kota Baru telah berupaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dengan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses komunikasi dan penyebaran informasi terkait pembahasan PERDA kepada masyarakat secara lebih luas dan lebih cepat. Pemanfaatan platform digital dan media sosial menjadi langkah strategis untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, serta untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik terkait rancangan PERDA. Selain itu, DPRD juga berusaha memperbaiki mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan terbuka, sehingga masyarakat dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses legislasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang legislasi juga menjadi

bagian dari langkah untuk meningkatkan kualitas penyusunan PERDA. DPRD bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan profesional untuk memberikan pelatihan kepada anggota DPRD dan staf terkait, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum dan teknik penyusunan peraturan. Di sisi lain, upaya penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah juga menjadi langkah penting dalam menyelaraskan tujuan dan kebijakan yang diambil dalam pembentukan PERDA. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memperlancar jalannya pembahasan dan pengesahan peraturan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pembentukan PERDA dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

B. Saran

1. Anggota DPRD dan staf terkait harus diberikan pelatihan yang lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan naskah akademik, serta metode pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, mereka dapat memahami lebih baik peran dan tanggung jawab mereka dalam menyusun regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkompeten di bidang hukum dan legislasi.

2. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan PERDA, sangat penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan memberi mereka ruang yang lebih luas untuk memberikan masukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi terkait pembahasan PERDA yang sedang berlangsung. Selain itu, konsultasi publik harus dilakukan secara lebih inklusif, dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penyebaran informasi yang lebih baik dan sistem konsultasi publik yang terbuka akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat, sehingga proses pembuatan regulasi dapat lebih mencerminkan aspirasi masyarakat.
3. Disarankan upaya koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan Kepala Daerah sangat diperlukan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan memperlancar proses penyusunan dan pengesahan PERDA. Keterlambatan atau ketidaksiharasan antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan prioritas legislasi sering kali menghambat kelancaran proses pembentukan PERDA. Oleh karena itu, perlu ada forum komunikasi yang lebih intensif antara kedua pihak, baik dalam bentuk pertemuan rutin atau rapat koordinasi, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat sejalan dan tidak terjadi tumpang tindih. Sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah akan mempercepat proses legislasi dan menghasilkan regulasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, 1st edn (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: PT Rajawali Press, 2010)
- Assiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Barda, Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2nd edn (Yogyakarta: PT Genta Publishing, 2009)
- Hamidi Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, 2nd edn (Jakarta: Prestasi Pustakarayah, 2011)
- Ibrahim, Anis, *Legislasi Dan Demokrasi (Interaksi Dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Daerah)*, 1st edn (Malang: In Trans Publishing, 2008)
- Idris, *Demokrasi Dan Filsafat Pendidikan (Akar Filosofis Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Filsafat Pendidikan)*, 1st edn (Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2004)
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 1st edn (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, 1st edn (Bandung: PT Alumni Bandung, 2004)
- Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undangundang No. 32 Tahun 2009)*, 1st edn (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Sciences Journal*, 11 (2023), 1–21
- Marjuki, Muhamad Laica, *Berjalan –Jalan Di Ranah Hukum: Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, 1st edn (Jakarta: Sekjen MKRI RI, 2012)
- Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, 1st edn (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2000)
- Muhammad, Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, 1st edn (Yogyakarta: UII Press, 2006)
- Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD; Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa*, 1st edn (Yogyakarta: Universitas Atmajaya PRESS, 2006)
- Ruslan, Achmad, *Teori Dan Panduan Pembentukan Peraturan*

Perundangundangan Di Indonesia, 1st edn (Yogyakarta: Makakarya Rangkang, 2013)

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

B. Jurnal Terkait

Aminudin, 'Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *Jurnal ECatalog Universitas Tadulako*, 07 (2017), 1–21

Bandiyah, 'Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009- 2014 (Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah)', *Journal Of FISIP Universitas Udayana Bali*, 16 (2015), 111–20

Cristina, Samangun, 'Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Patriot, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni*, 02 (2019), 31–42

Dedeh, Haryati, 'Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI*, 07 (2015), 21–29

Hasaziduhu, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, 13 (2013), 56–67

Huda, Nimatul, 'Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia', *Jurnal Mimbar Hukum*, 04 (2011), 43–56

Ihsan Asmar, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 06 (2021), 56–72

Ilham, Husein, 'Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal of Lex Generalis (JLS), Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*, 03 (2021), 43–53

Mansar, 'Criminal Law Politics Regarding the Legalization of Citizenship Documents (Apostille) in Indonesia', *Randwick International of Social*

Salahuddin, 'Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Al-Sharī‘Ah', *Ulumuna*, 16 (2012), 11–21

Sarifudin, 'Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistemologi Untuk Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 08 (2019), 111–20

Sudirman, 'Dinamika Politik Lokal Dalam Social Capital (Modal Sosial)',

- Academica*, 4.1 (2012), 741–840
<<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2267>>
- Tarjono, ‘Degradasi Kewenangan Legislasi Badan Legislasi DPR RI Pasca Revisi UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD’, *Jurnal Renaissance*, 01 (2019), 11–16
- Widodo, Tri, ‘Decentralization and Capacity Building in Indonesia Local Administration: Case Studi of Bandung Ity Government’, *Department International Cooperative Graduate School of International Development*, 02 (2004), 15–27

C. Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru mengenai Tata Tertib DPRD